



UNTAR

Universitas Tarumanagara

SKRIPSI

Judul:

**KEDUDUKAN HUKUM MEREK TERKENAL (WELL-KNOWN MARK)
YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK
TERDAFTAR LAINNYA**

(Studi Putusan: No.81/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Disusun oleh:

Nama : Dita Saraswati
NIM : 205210161
Peminatan : Hukum Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

**KEDUDUKAN HUKUM MEREK TERKENAL (*WELL-KNOWN MARK*) YANG
MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK
TERDAFTAR LAINNYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Dita Saraswati

NIM. 205210161

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : DITA SARASWATI
NIM : 205210161
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Merek Terkenal (Well-Known Mark)
Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek
Terdaftar Lainnya
Title : The Legal Position of Well-known Marks That Have
Similarities in Principal with Other Registered Marks

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
2. WILMA SILALAHI, Dr., S.H., M.H.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**


Pembimbing:

WILMA SILALAHI, Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10221001



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : DITA SARASWATI
NIM : 205210161
Program Studi : HUKUM
Judul : Kedudukan Hukum Merek Terkenal (Well-Known Mark)
Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek
Terdaftar Lainnya

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2025

Pembimbing:
WILMA SILALAHI, Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10221001



Abstrak

Di era globalisasi, kemajuan teknologi telah mengubah sistem perdagangan internasional secara signifikan. Teknologi digital dalam komunikasi, transportasi, dan pembayaran mempermudah transaksi perdagangan. Kini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah melalui internet. Untuk membedakan produk serupa, diperlukan merek sebagai identitas yang melindungi hak produsen atau pedagang atas produknya. Produk mungkin memiliki kemiripan, namun merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan. Merek melindungi hak produsen atau pedagang melalui perlindungan hukum. Tulisan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan merek untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk proses pendaftaran, jenis merek yang tidak dapat didaftarkan, dan langkah hukum untuk memperjuangkan hak merek. Selain itu, tulisan ini juga mendorong pemerintah lebih tegas menolak pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dikenal juga sebagai penelitian doktrinal. Penulisan ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan jenis data data primer, data sekunder, dan data tersier, menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan penulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif-normatif. Penulisan ini menyimpulkan bahwa perlindungan dan pengakuan hukum atas merek hanya diberikan jika merek telah terdaftar, menetapkan pendaftar sebagai pemilik dan pemakai pertama merek tersebut dan sebuah merek dapat terdaftar apabila pemeriksa merek sudah mengajukan permohonan pendaftaran dan merek tersebut telah melalui proses

Kata kunci: Merek, Merek Terkenal, Pendaftaran Merek, Pemeriksa Merek.

Abstract

In the era of globalization, technological advancements have significantly transformed the international trade system. Digital technology in communication, transportation, and payment has facilitated trade transactions. Today, people can easily fulfill their daily needs through the internet. To differentiate similar products, a trademark is required as an identity that protects the rights of the producer or trader over their product. Products may resemble each other, but a trademark functions as an identity that sets them apart. Trademarks protect the rights of producers or traders through legal protection. This paper aims to educate the public about the importance of registering trademarks to obtain legal protection, including the registration process, types of trademarks that cannot be registered, and legal steps to defend trademark rights. Additionally, this paper encourages the government to be more assertive in rejecting trademark applications that bear similarities to well-known trademarks. The research used is normative legal

research, which involves examining library materials or secondary data, also known as doctrinal research. This paper is specified as a descriptive-analytical study and uses primary, secondary, and tertiary data, employing two data collection techniques: interviews and literature review. The approach used in this study is a regulatory approach, and this paper utilizes qualitative-normative data analysis methods. The paper concludes that legal protection and recognition of a trademark are only granted if the trademark has been registered, establishing the applicant as the owner and first user of the trademark. A trademark can be registered if the trademark examiner has reviewed the application and the trademark has gone through the examination process.

Keywords: Trademark, Well-Known Mark, Trademark Registration, Examiner.

Kata Pengantar

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menuntaskan penulisan Skripsi dengan Judul "Kedudukan Hukum Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar Lainnya" dengan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan bentuk dari tanggung jawab saya untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk karya yang lebih baik di masa mendatang.

Selama menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum.
4. Ibu Christine ST. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Christine ST. Kansil, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing terdahulu dan selaku dosen penguji seminar proposal, yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta masukan kepada penulis pada saat penyusunan proposal skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku dosen penguji seminar proposal, yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta masukan kepada penulis pada saat penyusunan proposal skripsi ini.
8. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. selaku dosen penguji seminar proposal, yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta masukan kepada penulis pada saat penyusunan proposal skripsi ini.
9. Ibu Prof. Dr. Jeane N. Selly, S.H., M.H., A.P.U. (alm) selaku dosen mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diikuti oleh penulis, mendiang telah memperkenalkan ilmu HKI kepada penulis dan menumbuhkan minat penulis terhadap bidang tersebut.
10. Bapak Dr. Ludiyanto, S.H., M.H., M.M. selaku Narasumber dari Kantor Hukum General Patent International yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis guna berbagi ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Romandelas Manurung, S.H. selaku Mahasiswa Magister Hukum Universitas Tarumanagara (Program Beasiswa DJKI) yang menjadi Narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis guna berbagi ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu serta wawasannya kepada penulis selama penulis menjalani masa studi perkuliahan.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan dukungan sehingga skripsi penulis selesai.

14. Ibunda tercinta, Bunda Dian Apriliani, atas dukungan, usaha, dan doa yang tidak pernah terputus di setiap sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang Bunda harapkan.
15. Kakek tercinta, Aki A. Murad Arief (alm), atas cinta, kasih sayang, dan dukungan penuh kepada penulis semasa hidupnya sejak penulis kecil hingga menamatkan bangku sekolah untuk mengejar cita-cita sesuai dengan yang penulis inginkan.
16. Orang tua penulis lainnya, Bapak Agusril (omi), Ibu Damayanti, dan Ibu Rachmiati Murad, atas dukungan, usaha dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang keluarga penulis harapkan.
17. Adik-adik penulis yang penulis sayangi, Nugroho Akhsan dan Ola Qanita yang telah mendukung penulis dan menjadi penyemangat bagi penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
18. Sahabat penulis sejak kecil yang penulis sayangi, Hawarani Naura Qanita, Bunga Rismawati, dan Fiola Berliana Putri Asri yang telah membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi penulis serta memberikan semangat sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
19. Sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Terumanagara, Nathanael Telaumbanua dan David Prawira yang telah menyemangati, menemani, dan membantu penulis sejak semester satu sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
20. Senior yang juga sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Fiona Florencia Fevernova, S.H. yang telah menjadi panutan bagi penulis dan juga memberikan banyak ilmu termasuk memberikan banyak kesempatan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun pada organisasi yang penulis ikuti.
21. Senior penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Donny Agus Prakoso, S.H.,B.A.,Msc. yang telah memberikan banyak ilmu dan kesempatan terutama dalam hal Hak Kekayaan Intelektual.

22. Laki-laki yang selalu ada di samping penulis, Muhammad Farhan Dana Putra, yang telah menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doa untuk penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
23. Kepada diri sendiri, Dita Saraswati, yang telah bertahan dan mengusahakan segalanya demi pendidikan hingga menyelesaiannya dengan baik sesuai dengan harapan diri sendiri, harapan orang tua, dan harapan keluarga, dan semoga bisa selalu membanggakan bagi keluarga.

Akhir kata, dengan kerendahan hati yang mendalam dan penuh rasa syukur atas segala karunia yang telah penulis terima, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu nama-nama yang telah berkontribusi, setiap bentuk perhatian dan bantuan yang diberikan sangat berarti dan tidak akan pernah penulis lupakan. Tidak ada ungkapan yang lebih indah dan bermakna selain rasa terima kasih yang tulus, sebagai wujud penghargaan atas segala kebaikan yang telah diterima sepanjang perjalanan ini.

Jakarta, 24 Desember 2024

Dita Saraswati

Pernyataan

Nama : DITA SARASWATI
NIM : 205210161
Program Studi : HUKUM
Judul : Kedudukan Hukum Merek Terkenal (Well-Known Mark)
Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek
Terdaftar Lainnya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-Januari-2025
Yang menyatakan



DITA SARASWATI
NIM. 205210161

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	iv
Kata Pengantar	vi
Pernyataan Orisinalitas.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Kerangka Konseptual	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	13
BAB II	21
KERANGKA TEORETIS	21
A. Teori Perlindungan Hukum	21
B. Teori Kedudukan Hukum	23
C. Teori Kepastian Hukum.....	25
D. Teori Kemanfaatan Hukum	26
E. Teori Merek.....	27
BAB III.....	37
DATA HASIL PENELITIAN	37

A. Latar Belakang Kasus.....	37
B. Para Pihak	39
C. Putusan Pertama	40
D. Putusan Peninjauan Kembali.....	44
E. Data Hasil Wawancara.....	44
BAB IV	57
ANALISIS PERMASALAHAN.....	57
A. Kedudukan hukum bagi Merek Terkenal (<i>Well-known Mark</i>) yang telah terdaftar di Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya?.....	57
B. Argumentasi mengenai kedua merek yang memiliki similaritas atau persamaan pada pokoknya dapat terdaftar dan terverifikasi	80
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	90
Daftar Pustaka.....	92
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I	9
----------------	---

DAFTAR TABEL

TABEL I	:	Tabel Perbandingan	68
---------	---	--------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

DJKI: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

PERMENKUMHAM: Peraturan Menteri Hukum dan HAM